



KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU

Nomor : 20/SK/WNK/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN LUHAK NAN DUO**

WALI NAGARI KOTO BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Memimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari khususnya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan duo Kabupaten Pasaman Barat Pemerintah Nagari yang dimaksud sebagaimana diatur dalam perundang undangan.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari dipandang perlu melaksanakan tugas-tugas yang baik dan penuh tanggung jawab dan perlu pengadministrasian yang baik.
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan dan melaksanakan tugas sekretaris Nagari maka perlu mengangkat dan menetapkan sekretaris Nagari Koto Baru dari Perangkat yang ada guna memperlancar tata kerja dan melaksanakan tertib administrasi pada Pemerintah Nagari.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a),(b) dan (c) diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Baru tentang pengangkatan dan penetapan Sekretaris Nagari; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
9. Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pengelolaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengankkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan :

- Sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Sekretaris Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo dan perlu adanya Pengangkatan dan penetapan kembali sekretaris Nagari.
- Surat Rekomendasi Camat Luhak Nan Duo Nomor : 140/668/Pem-2016 Tanggal 19 Desember Tahun 2016 tentang Persetujuan Pengangkatan Sdr. HASDISEN, SE sebagai Sekretaris Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
- Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 140/Pemmag-2017 tanggal 06 Februari Tahun 2017 Perihal Pengangkatan Sekretaris Nagari Koto Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Kecamatan Luhak Nan Duo tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
Pertama : Mencabut dan tidak berlakunya SK Nomor : 10/SK/WNKB/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Nagari Koto Baru Tahun 2017.


Kedua : Mengangkat serta menetapkan nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini Sdr. HASDISEN, SE dari Kaur Kesra menjadi sekretaris Nagari Koto Baru dengan Jabatan Defenitif.

Ketiga : Memberikan Tugas dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Dictum ke Tiga wajib melaksanakan azas koordinasi serta melaksanakan Pelaporan Kepada pimpinan secara berkala.

Kelima : Lampiran dalam surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan surat ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kab. Pasaman Barat
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pasaman Barat
 3. Camat Luhak Nan Duo
 4. Bamus Nagari Koto Baru
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip